

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL RA / BA / TA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan lembaga pendidikan RA/BA/TA dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap RA/BA/TA Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama kabupaten Ngawi.
- b. Bahwa RA/BA/TA yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Presiden Nomor : 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Susunan Organisasi Kementerian Agama;
4. Keputusan Presiden Nomor : 6 tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 tahun 2002 tentang Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/0/1992 tentang Taman Kanak-kanak.
7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal, 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : 1. Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional RA PERWANIDA RINGINANOM Ds. Ringinanom Kec. Karangjati Kab. Ngawi Nomor : RA PWD/28/I/2013 tanggal, 21 Januari 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL RA/BA/TA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI
- Pertama : Memberikan persetujuan atas ijin operasional RA/BA/TA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada RA/BA/TA Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai RA/BA/TA Terdaftar, Dengan Nomor Statistik RA/BA/TA seperti tercantum dalam kolom 3 beserta piagam pendirian RA/BA/TA Swasta dengan Nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA/BA/TA tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kempat : Piagam Ijin Operasional RA/BA/TA ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasional akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA/TA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

Pada tanggal : 14 Februari 2013

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGAWI

Drs. SYAHIDAN, MH

NIP. 196002131991 02 1 001

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nawu
Nomor : Kd.13.21/4/PP.00.1/0475/2013
Tanggal : 14 Februari 2013

DAFTAR RA / BA / TA SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat RA/BA/TA	Nomor Statistik RA/BA/TA (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	RA PERWANIDA RINGINANOM Alamat : Dusun : Ringinanom Desa : Ringinanom Kecamatan : Karangjati Kabupaten : Ngawi Penyelenggara/Yayasan : PERWANIDA	101.2.35.21.0028	Kd.13.21/4/RA/028/2013



Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ngawi

Drs. SAHIDAN, MH
NIK 196002131991 02 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN NGAWI**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL RA/BA/TA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ngawi Nomor : Kd. 13.21/4/ PP.00.1/0475/ 2013
Tanggal : 14 Februari 2013

Diberikan kepada :

Nama RA/Madrasah	: RA PERWANIDA RINGINANOM
Dusun	: Ringinanom
Alamat Desa	: Ringinanom
Kecamatan	: Karangjati
Kab. / Kota	: Ngawi
Provinsi	: Jawa Timur
Penyelenggara RA / Yayasan	: Perwanida
Berdiri sejak	: 1978

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

101.2.35.21.0028

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal, 14 Februari 2018

Ngawi, 14 Februari 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ngawi



Drs. W. AHIDAN, MH

NIP. 196002131991 02 1 001

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN NGAWI

Nomor : Kd.13.21/4/PP.OO.4/268 / SK / 2009

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN NGAWI**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN NGAWI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan lembaga pendidikan RA / BA / TA dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap RA Perwanida Ringinanom di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ngawi.
b. Bahwa Roudlatul Athfal yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
2. Keputusan Presiden No : 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No 45 tahun 2002 .
3. Keputusan Presiden No : 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
4. Keputusan Menteri Agama No.373 tahun 2002 tentang Struktur Organisasi Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
6. dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No:E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat

Memperhatikan : Surat Pengurus RA Perwanida Ringinanom Kec. Karangjati tentang permohonan ijin operasional Nomor : DW / 09 / VII / 2008 tanggal, 21 Agustus 2008.

Membaca : Hasil penelitian dan survei lokasi Roudlatul Athfal yang bersangkutan oleh Kepala Seksi Mapenda pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Ngawi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN NGAWI
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA / BA / TA DI LINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN NGAWI**

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Roudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada RA / BA / TA Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai RA / BA / TA Terdaftar, dengan Nomor Statistik Roudlatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 beserta piagam Pendirian RA / BA / TA Swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada RA / BA / TA tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diherikan kepada RA / BA / TA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 02 Pebruari 2009



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta
2. Sekretaris Jendral Departemen Agama di Jakarta
3. Inspektorat Jendral Departemen Agama di Jakarta
4. Kakanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Timur

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN NGAWI**

NOMOR: Kd.13.21/4/PP.00.4/268 /2009, TANGGAL : 02 Pebruari 2009

DAFTAR ROUDLATUL ATHEAL, ALAMAT, NOMOR STATISTIK, DAN NOMOR PIAGAM

NO	Nama Dan Alamat RA	Nomor Statistik RA	Nomor Piagam
1	RA Perwanida Ringinanom Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi	0.11.35.21.08.029	Kd.13.21/4/PP.00.4/268/2009

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN NGAWI**



**Drs. H. A. Roziq, M. Si
NIP.150183729**



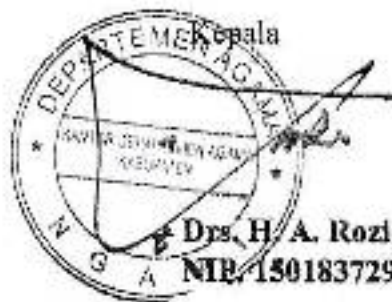
**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN NGAWI**

PIAGAM PENDIRIAN RA / BA / TA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ngawi
Nomor : Kd. 13.21/4/PP.00.4/267 / 2009, Tanggal 02 Pebruari 2009
Diberikan kepada :

Nama Madrasah	: RA PERWANIDA
Nomor Statistik RA	: 0.11.35.21.08.029
Alamat	: DESA RINGINANOM
Kecamatan	: KARANGJATI
Kabupaten	: NGAWI
Propinsi	: JAWA TIMUR
Penyelenggara/ Yayasan	: PERWANIDA
Berdiri Tahun	: 1978
Dengan Status	: TERDAFTAR

Ngawi, 02 Januari 2009



Kepala
Drs. H. A. Rozlq, M. Si
NIP. 150183729